



KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

HUKUM PERSAINGAN USAHA

- Dosen Pengampu:
- Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum

www.jamalwiwoho.com

081 2260 1681



Bahan Bacaan


- Abdulrahman: *Ensiklopesi Ekonomi keuangan dan perdagangan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991
- Anderson, Ronald, *Business Law*, USA, South Western Publishing, 1983
- Anderson, William R & Paul Rogers, *Antitrust Law*, New York, Matthew Bender, 1985
- Munir Fuadi, *Hulum Anti Monopoli*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- UU No 5 Tahun 1999



Kondisi Dunia Usaha Sebelum UU No. 5 Tahun 1999

Banyak diwarnai oleh perilaku pelaku usaha yang tidak sehat dengan melakukan perilaku, antara lain

- Penguasaan pasar
 - Diskriminasi
- Persekongkolan




UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



Kondisi Dunia Usaha Sebelum UU No. 5 Tahun 1999

Banyak diwarnai oleh perilaku pelaku usaha yang tidak sehat dengan melakukan perilaku, antara lain

- Penguasaan pasar
 - Diskriminasi
- Persekongkolan



UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



Pengertian:

- **PRAKTEK MONOPOLI:** Penguasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi/ pemasaran barang/jasa ttt sehingga shg menimbulkan persaingan ush yang tak sehat dan dpt merugikan kepentingan umum.
- **PERSAINGAN USAHA YG TAK SEHAT:** Persaingan antara pelaku usaha dlm menjalankan usaha produksi/ pemasaran barang/ jasa yg dilakukan dng cara yang tdk jujur , melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha



KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

UU No. 5 Tahun 1999

Tujuan:

- Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
- Iklim usaha yang sehat
- Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- Efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha



KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Substansi UU No. 5 Tahun 1999

- Perjanjian yang dilarang
- Kegiatan yang dilarang
- Posisi dominan
- KPPU
- Penegakan hukum
- Lain-lain



Perjanjian yang dilarang:

- Oligopoli
- Penetapan harga
- Diskriminasi harga
- Harga di bawah harga pasar
- Resale price maintenance (harga jual kembali)
- Pembagian wilayah
- Boikot
- Kartel



Perjanjian yang dilarang (lanjutan):

- Trust
- Oligopsoni
- Integrasi vertikal
- Perjanjian tertutup
- Perjanjian dengan pihak asing



KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kegiatan yang dilarang:

- Monopoli
- Monopsoni
- Penguasaan pasar
- Jual rugi
- Kecurangan dalam penetapan biaya produksi
- Persekongkolan tender
- Persekongkolan informasi rahasia
- Persekongkolan menghambat produksi



Posisi dominan:

Ini terjadi jika 1 pelaku usaha menguasai lebih 50 % dan atau 2 atau lebih Pelaku usaha menguasai lebih 75 % pasar

Akibat dan sebab posisi dominan:

- Penyalahgunaan posisi dominan
- Perangkapan jabatan
- Kepemilikan saham
- Merger dan akuisisi




KPPU


Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU



Penegakan Hukum



Pemberian Saran
dan Pertimbangan



Tugas KPPU

Tugas KPPU yang terkait dengan penegakan hukum adalah:

- Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dilarang
- Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dilarang
- Melakukan penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan



KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Wewenang KPPU

Wewenang KPPU:

- Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha
- Melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran
- Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan kasus
- Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan



KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Wewenang KPPU

Wewenang KPPU (lanjutan):

- Memanggil pelaku usaha
- Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan pihak lain
- Meminta bantuan penyidik
- Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti
- Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian pelaku usaha atau masyarakat
- Menjatuhkan sanksi
- Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha



Pendekatan KPPU dalam Penegakan Hukum

Dalam mengukur struktur pasar:

- Monopoli : 50%
- Duopoli, Oligopoli : 75%

Perilaku:

- Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Sifat larangan:

- *Rule of reason* (diperlukan pembuktian dampak terhadap persaingan atau kerugian konsumen)
- *Per se illegal* (dapat dinyatakan bersalah tanpa diperlukannya pembuktian atau dampak terhadap persaingan atau konsumen)



KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pengecualian atas UU No. 5/1999;

Yang dikecualikan oleh UU No. 5/1999 adalah;

- Pelaksanaan peraturan perundangan
- Haki, waralaba, dan standar teknis
- Keagenan (tanpa perjanjian tertutup atas harga)
- Penelitian (standar hidup)
- Perjanjian internasional
- Ekspor
- UKM
- Koperasi (bagi kepentingan anggota)
- Menyangkut hajat hidup orang banyak (UU)



Prosedur Penegakan Hukum





Praktek di KPPU

- Selama tahun 2004, KPPU telah menerima 59 laporan kasus
- 9 laporan diantaranya diangkat menjadi Perkara
- 40 laporan dari laporan yang diterima, adalah tentang dugaan persekongkolan dalam TENDER



Pengertian Tender

- Tender berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan.



Pengertian Tender

- Tawaran mengajukan harga terbaik untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
- Tawaran mengajukan harga terbaik untuk mengadakan barang-barang atau jasa;
- Tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli suatu barang dan atau jasa;
- Tawaran mengajukan harga terbaik untuk menjual suatu barang dan atau jasa.



Pengertian Tender

- Pengertian Tender berdasarkan Kamus Hukum adalah “memborongkan pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.
- Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Tender) berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD.



KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tujuan Tender

Untuk memperoleh Barang dan atau Jasa yang berkualitas yang disediakan oleh pelaku usaha yang profesional dengan cara-cara yang efisien, transparan, adil, dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat



Pengertian Lelang

- Pelelangan adalah tawaran menjual barang secara umum .
- Definisi Lelang tersebut merupakan bentuk operasional pelaksanaan Pasal 22 UU. No. 5 Tahun 1999 di lapangan, sehingga dengan definisi tersebut, KPPU menilai bahwa pengertian tender dan lelang adalah SAMA dan TIDAK DIBEDAKAN.



Persekongkolan dalam Tender

- Persekongkolan dalam tender merupakan salah satu kegiatan yang anti persaingan, sehingga dapat berakibat melanggar tujuan tender yang sesungguhnya, yaitu untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan.
- Persekongkolan tender dapat terjadi diantara semua pihak, baik antara pelaku usaha dengan pesaingnya, maupun antara pelaku usaha dengan pemberi kerja atau panitia penyelenggara pengadaan tersebut.



Persekongkolan dalam Tender

- Persekongkolan tender dapat mengakibatkan hal-hal berikut, antara lain;
 - Hilangnya persaingan usaha yang sehat
 - Biaya yang tinggi, tetapi dengan kualitas barang yang rendah
 - Pasar menjadi tertutup (menciptakan entru barrier bagi pelaku usaha lain yang potensial)
 - Pasar menjadi terkonsentrasi, sehingga dapat menimbulkan inefisiensi



Larangan atas Persekongkolan Tender

- Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain dalam mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- Untuk melaksanakan pasal tersebut, KPPU telah menyusun suatu *Guideline Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*



KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Contoh Kasus di KPPU

Kasus Tender oleh PT. Caltex Pasific
(kasus No. 1/KPPU-L/2000)

Dalam kasus ini ditemukan bahwa terdapat pertemuan antara pihak PT. Citra Tubindo dengan pihak lain, yaitu PT. Purna Bina Nusa dan PT. Patraindo Nusa Pertiwi di Hotel Aryaduta Pekanbaru pada tanggal 1 Mei 2000 untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dengan cara memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan dalam pembukaan tender.



KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha


akhir presentasi

terima kasih...



KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha





KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas dan Kewenangan KPPU Dalam Penegakan Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Disampaikan oleh:

Soy M. Pardede

Anggota KPPU

**Pada Temu Dialog KPPU dengan Pelaku Usaha,
“Implementasi Tugas Dan Kewenangan KPPU RI Dalam Mengawasi
Kegiatan Dunia Usaha Bisnis”**

Surakarta, 9 Oktober 2004